

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah secara umum didefinisikan sebagai pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan. Dalam konteks Islam, hibah juga merupakan salah satu cara perpindahan harta yang memiliki legalitas yang kuat dan sangat dianjurkan. Dalam Islam, hibah memiliki dimensi ibadah baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, hibah merupakan bentuk ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah SWT. Melalui hibah, seseorang mempraktikkan kepatuhan dan pengabdian kepada Allah dengan menyampaikan sebagian hartanya kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan.¹ Secara horizontal, hibah dapat mempererat tali persaudaraan dan membangun rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah. Melalui tindakan memberikan hibah, hubungan emosional dan sosial antara keduanya dapat diperkuat. Hibah juga mendorong terjadinya saling tolong-menolong antara sesama muslim, sehingga menciptakan ikatan solidaritas dan membantu mereka yang membutuhkan.² Dengan demikian, hibah dalam Islam memiliki legalitas yang kuat dan dianjurkan karena mengandung nilai-nilai ibadah yang meliputi ketaatan terhadap perintah Allah secara vertikal serta mempererat tali persaudaraan, kasih sayang, dan tolong-menolong secara horizontal.

¹ Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri, Lirboyo Press, 2013, hal 359.

² <https://www.pa-pekanbaru.go.id> diakses tanggal 16 mei 2023 jam 10.20

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah didefinisikan sebagai pemberian secara sukarela dengan prosedur melakukan pengalihan kepemilikan hak kepada orang lain. Definisi ini sejalan dengan pemahaman umum mengenai hibah. Ketika seseorang memberikan hibah kepada penerima, penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada pemberi. Namun, konsep hibah tidak semudah prinsip memberi dan menerima. Hibah dapat berbentuk jumlah uang yang besar atau barang yang memiliki nilai tinggi. Dalam hukum perdata yang berlaku, hibah diwajibkan untuk memiliki bukti agar tidak dapat digugat oleh pihak ketiga. Dengan adanya bukti tersebut, pemberian hibah dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu cara untuk menegaskan penerimaan hibah adalah melalui penggunaan akta notaris.³

Dengan demikian, hibah merupakan pemberian sukarela yang melibatkan prosedur pengalihan kepemilikan hak kepada orang lain. Penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada pemberi. Dalam hukum perdata, penting untuk memiliki bukti yang valid, seperti akta notaris, agar pemberian hibah diakui secara hukum dan tidak dapat digugat oleh pihak ketiga.

Dalam KUHPerdata, hibah didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana si penghibah, selama hidupnya, secara cuma-cuma dan tanpa dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah untuk keperluannya. Dalam konteks ini, hibah melibatkan perjanjian antara penghibah dan penerima di mana si penghibah memberikan suatu benda kepada penerima dengan tujuan tertentu secara sukarela, tanpa imbalan, dan tanpa hak untuk mengambil kembali

³ <https://www.gramedia.com> diakses senin, 15 mei 2023 jam 07.55

benda tersebut.⁴ Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah didefinisikan dalam Pasal 171 huruf (g) sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain untuk dimiliki oleh penerima. Dalam konteks ini, hibah melibatkan pemberian sukarela dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain tanpa adanya kewajiban imbalan, dengan tujuan agar benda tersebut menjadi milik penerima.⁵

Hibah memiliki hubungan yang erat dengan aspek sosial, di mana melalui hibah, dapat terbentuk rasa kasih sayang dan memperkuat silaturahmi di antara sesama. Pemberian hibah menjadi hal yang umum dan tidak asing lagi, terutama dalam konteks masyarakat desa dan kota. Namun, transaksi hibah lebih sering terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan, di mana pemberian hibah biasanya ditujukan kepada kerabat atau lingkungan keluarga.⁶ Pemberian hibah umumnya terjadi karena adanya kondisi ekonomi yang kurang baik pada salah satu kerabat. Seseorang yang memiliki kekayaan yang relatif lebih berkecukupan secara sukarela memberikan sebagian harta miliknya kepada kerabat yang menghadapi kesulitan finansial. Melalui hibah ini, kesenjangan sosial dapat dikurangi, serta rasa saling mengasihi dan kuatnya tali persaudaraan dapat tumbuh.

Dalam konteks hibah, terdapat juga konsep penarikan hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 212 KHI, hibah umumnya tidak dapat

⁴ Kitab Undang-undang KUH Perdata

⁵ Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam*, Medan, Duta Karya cet III, 1996, hlm 375.

⁶ Shahih Al-Bukhari, *juz VI*, Semarang, Toha Putra, 1992, hlm.12.

ditarik kembali kecuali dalam kasus hibah orang tua kepada anaknya.⁷ Ini berarti bahwa orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Dalam KUHPerdara, prinsip umumnya adalah hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika terdapat alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688. Alasan-alasan tersebut meliputi: (a) ketika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian hibah, (b) jika penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, seperti membunuh atau melakukan kejahatan serius lainnya terhadapnya, dan (c) jika penerima hibah menolak memberikan bantuan nafkah kepada pemberi hibah ketika pemberi hibah mengalami kesulitan finansial.⁸ Dalam situasi-situasi tersebut, hibah dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini berkaitan dengan pemberian hibah yang dilakukan oleh seorang ibu kepada salah satu anaknya berupa sebidang tanah perumahan dengan luas sekitar 1.938 m² di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh. Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh anak tersebut, di mana ibu kandungnya juga tinggal bersama anak tersebut. Pada awalnya, anak tersebut menghormati ibunya. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, anak tersebut memperlakukan ibunya dengan buruk, berperilaku kasar, dan menyakiti hatinya. Sejak tahun 2018, ibu tersebut tidak diperlakukan dengan baik dan akhirnya dibawa oleh anak laki-lakinya. Sikap anak yang tidak menghargai dan menyakiti ibunya, meskipun sering diberi nasihat, membuat ibu tersebut ingin menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Tujuan dari

⁷ <http://repository.radenintan.ac.id>

⁸ <http://unsrat.ac.id>, diakses tanggal 16 mei 2023 jam 10:08

penarikan kembali harta tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan yang panjang dan mempertahankan hubungan kekeluargaan yang baik antara saudara-saudara lainnya. Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai fokus utama penelitian yang dilakukan.

Sebelumnya sudah ada yang membahas penelitian penarikan hibah, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian mengenai penarikan hibah, yaitu:

1. Penarikan Kembali Hibah seseorang kepada orang lain perspektif KUHPerdara dan KHI. Skripsi oleh Mariana Batubara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hukum dalam KUHPerdara dan KHI pada dasarnya melarang penarikan kembali hibah yang telah diberikan. Namun, keduanya memiliki pengecualian tersendiri. Dalam KUHPerdara, secara umum hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika memenuhi salah satu dari tiga kategori yang telah ditentukan. Sedangkan dalam KHI, pengecualiannya hanya berlaku untuk hibah orang tua kepada anaknya. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengecualian, namun secara keseluruhan keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu hibah umumnya tidak dapat ditarik kembali. Dalam penelitian ini, perbedaan tersebut menjadi fokus identifikasi masalah, yaitu untuk meneliti ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dan KHI mengenai penarikan kembali hibah yang telah diberikan. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pengecualian, prinsip umum dari KUHPerdara

dan KHI tetap melarang penarikan kembali hibah, kecuali jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹

2. Penarikan Kembali Hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim dalam tinjauan hukum islam dan hukum perdata. Skripsi oleh Anton Afrison, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015.¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum perdata mengenai kebolehan penarikan kembali hibah yang telah diberikan, tidak terdapat perbedaan prinsip bahwa hibah yang diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diatur oleh ketentuan hukum. Hal ini didasarkan pada putusan hakim yang mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, serta menggunakan hati nurani untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya (*ex equo et bono*). Putusan hakim memberikan makna yang lebih dalam dan luas terhadap pokok perkara dalam rangka mencari kebenaran hukum dalam kasus yang sedang dihadapinya. Dalam penelitian ini, perbedaan yang ditemukan terletak pada identifikasi masalah yang mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terkait kebolehan penarikan kembali hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah melalui putusan hakim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam dan hukum perdata pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dalam

⁹ Mariana Batubara, *Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang lain Perspektif KUHPerdata dan KHI*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

¹⁰ Anton Afrison, *Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan Penghibah Kepada Penerima Hibah Melalui Putusan Hakim dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015

mengatur penarikan kembali hibah, dan putusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta berupaya mencapai kebenaran hukum dalam perkara yang diputuskannya. Berdasarkan Latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KEMBALI HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DITINJAU DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/Pdt.G/2019/PA.TALU**

B. Identifikasi Masalah

Dalam Penelitian ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU?
2. Apakah yang membedakan Penarikan Hibah Menurut kompiasi hukum islam (KHI) dengan KUHPerdato?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terkait perkara nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU.

2. Untuk mengetahui yang membedakan Penarikan Hibah Menurut kompilasi hukum islam (KHI) dengan KUHPdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata tentang hibah.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik itu secara sektoral maupun secara menyeluruh selain itu juga sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan dalam bidang hukum perdata tentang hibah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini syarat untuk melengkapi serta memenuhi sebagai memenuhi sebagai menyelesaikan studi tingkat akhir
- b. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan terhadap masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Grand Theory yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum menjamin seseorang untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman baku untuk berperilaku. Kepastian hukum penting

dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis hak-hak yang terkait dengan hibah.¹¹

Middle Theory yang digunakan adalah Teori Keadilan. Hukum memiliki hubungan erat dengan keadilan, bahkan ada pandangan bahwa hukum harus dikaitkan dengan keadilan agar memiliki makna yang sebenarnya sebagai hukum. Tujuan hukum adalah tercapainya keadilan dalam masyarakat. Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk tanpa memperhatikan keadilan, karena keadilan merupakan pengertian hakiki dari suatu sistem hukum dan peradilan. Prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara menjadi pedoman dalam mencapai keadilan.¹² Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial yang memberikan ruang bagi usaha mencari kebenaran. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk melindungi dan menjamin hak-hak penerima hibah agar tercapai ketertiban dan keadilan.¹³

Hibah adalah pemberian sukarela yang melibatkan pengalihan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Pasal 1666 KUHPdata menyatakan bahwa hibah dilakukan tanpa dapat ditarik kembali, sementara Pasal 212 KHI mengecualikan hibah orang tua kepada anaknya sebagai pengecualian untuk penarikan kembali hibah. Rukun-rukun hibah meliputi pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, dan ijab-qabul sebagai syarat sahnya. Dalam hal pembatalan hibah, Pasal 1688 KUHPdata memuat situasi-situasi di mana hibah dapat dibatalkan,

¹¹ Acmad Ali, *Menguak tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 232

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91

¹³ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

seperti ketidakpenuhi syarat-syarat hibah, kejahatan terhadap pemberi hibah, atau penolakan memberi bantuan nafkah. Dengan demikian, penjelasan ini menguraikan tentang pengertian hibah, ketentuan dalam KUHPdata dan KHI, serta rukun-rukun hibah dan pembatalannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dilakukan dengan cara mencari lapangan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan objek penelitian yang akan diteliti.

3. Tahapan penelitian

a. Tahapan Penelitian

- 1) Penulis melakukan penentuan masalah selanjutnya adalah menentukan judul untuk penelitian
- 2) Penulis membuat perumusan masalah berdasarkan permasalahan yang ada

- 3) Penulis melakukan penyusunan untuk pembuatan latar belakang pada penelitian
- 4) Penulis memberikan penegasan maksud dan tujuan penelitian
- 5) Penulis melakukan penyusunan dalam kerangka teoritis
- 6) Penulis membuat hipotesa penelitian

b. Tahapan persiapan

1) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahap persiapan yaitu dengan mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini.

2) Membuat Hipotesa Penelitian

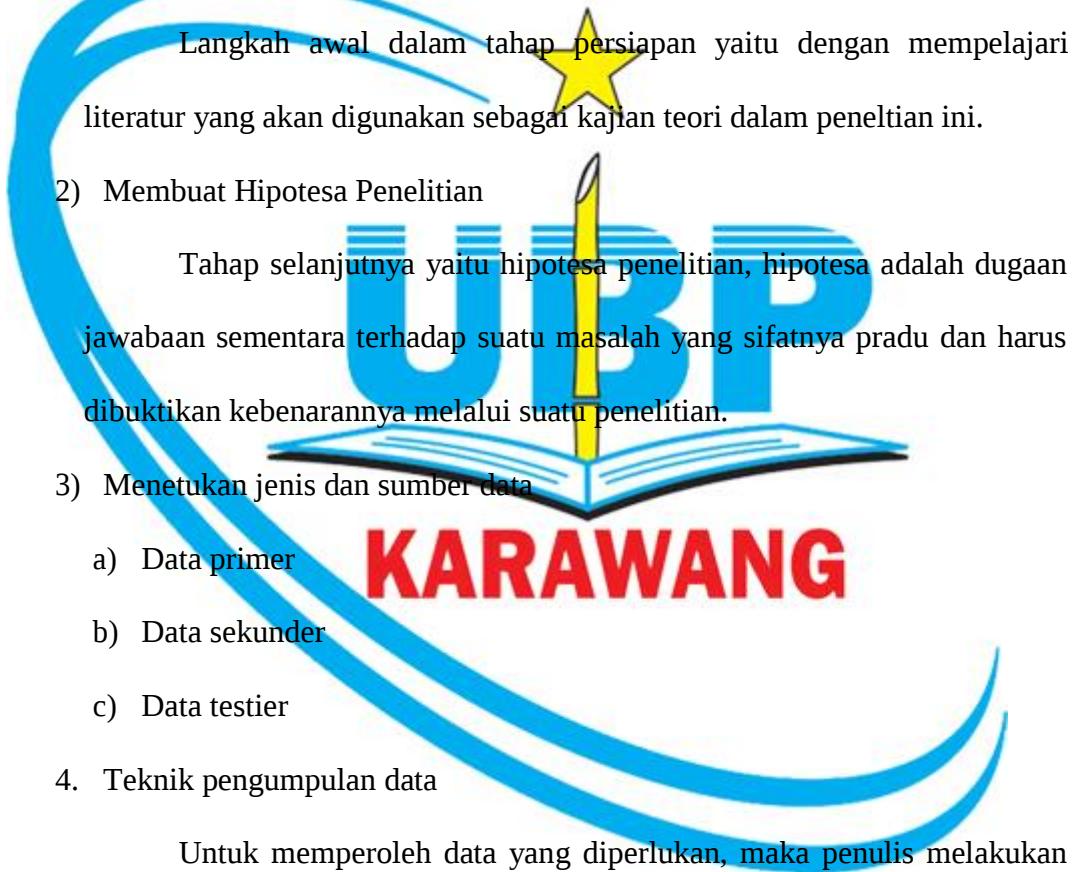
Tahap selanjutnya yaitu hipotesa penelitian, hipotesa adalah dugaan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

3) Menentukan jenis dan sumber data

- a) Data primer
- b) Data sekunder
- c) Data testier

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:



a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan Pengadilan Agama Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.TALU

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-Buku
- 2) Karya Ilmiah
- 3) Hasil Penelitian

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Internet

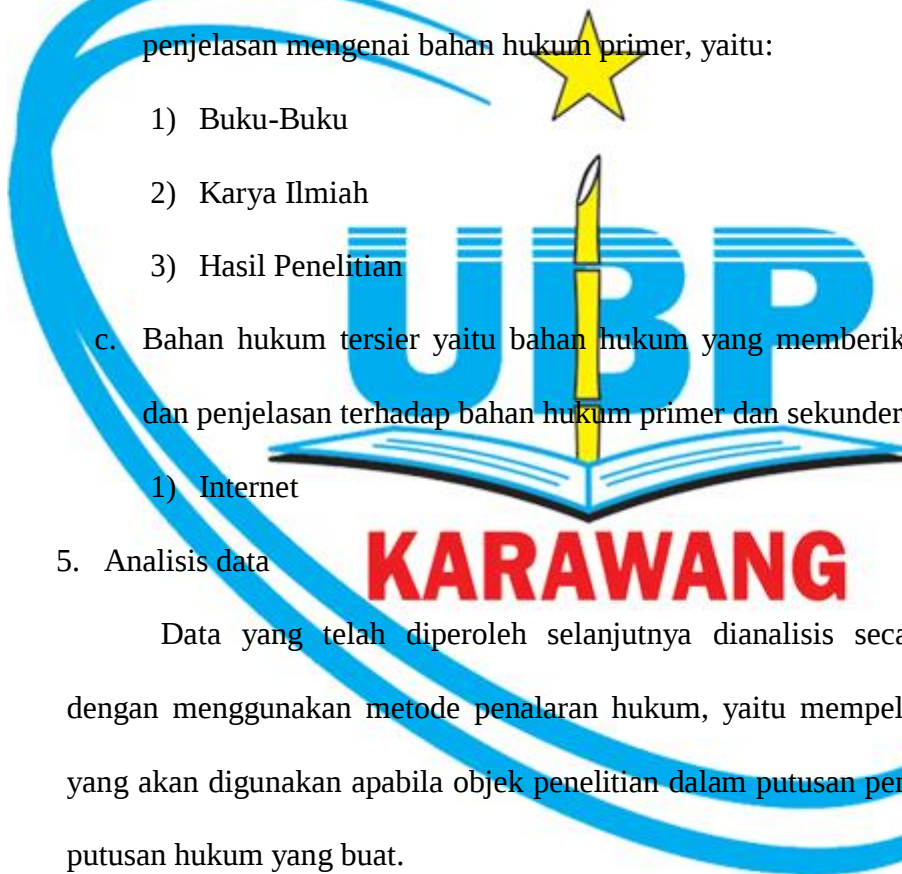
5. Analisis data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu mempelajari metode yang akan digunakan apabila objek penelitian dalam putusan pengadilan atau putusan hukum yang buat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Agama TALU



3. Repositroy direktorat Putusan Mahkamah Agung





